

ASURANSI SYARI'AH SEBAGAI PILIHAN ALTERNATIF BAGI MASYARAKAT NON MUSLIM DI INDONESIA

Zulfah Jannatul Karimah¹, Rifa Nur Alifah², Qomarul Huda³
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulumgagung^{1,2,3}
Email: zulfahjannatul@gmail.com¹, rifanuralifah33@gmail.com²,
qohu1973@gmail.com³

Abstrak

Asuransi syari'ah tidak hanya diminati oleh umat muslim saja, tetapi juga menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat non-muslim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan asuransi syari'ah sebagai pilihan perlindungan risiko lintas agama. Metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dipilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat non-muslim terhadap produk asuransi syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat non-muslim terhadap asuransi syari'ah dipengaruhi oleh persepsi, pemahaman, dan kebutuhan finansial mereka. Kendala utama yang sering dihadapi adalah kurangnya edukasi dan promosi yang menyebabkan asuransi konvensional lebih banyak dikenal. Dengan demikian, asuransi syari'ah dapat menjadi alternatif yang menarik dan beretika bagi masyarakat lintas agama apabila didukung dengan sosialisasi dan promosi yang efektif.

Kata Kunci: Asuransi Syari'ah, Non-Muslim

Abstract

Shariah insurance is not only in demand by Muslims, but also an alternative choice for non-Muslim communities in Indonesia. This research aims to describe shariah insurance as an interfaith risk protection option. Descriptive qualitative method through literature study was chosen to identify the factors that influence non-Muslims' interest in shariah insurance products. The results showed that non-Muslims' acceptance of shariah insurance is influenced by their perception, understanding, and financial needs. The main obstacle that is often faced is the lack of education and promotion which causes conventional insurance to be more widely known. Thus, shariah insurance can be an attractive and ethical alternative for interfaith communities if supported by effective socialization and promotion.

Keywords: Insurance, Non-Muslims

A. Pendahuluan

Asuransi sudah berkembang sejak sebelum datangnya Islam, dengan berbagai bentuk perlindungan yang digunakan masyarakat, perdagangan dan militer berupa konsep saling tolong-menolong, pengalihan risiko dan perlindungan kolektif. Seperti contoh di Jazirah Arab Pra Islam (*Jahiliyah*) terdapat sistem *aqilah*, yaitu sistem solidaritas ketika ada keluarga atau suku yang menanggung *diyat* (uang ganti rugi) atas kesalahan yang terjadi, baik disengaja atau tidak sengaja, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh salah

satu keluarganya.¹ Bangsa Romawi dan Yunani menggunakan sistem tabungan bersama dikalangan pedangang dan tentara untuk menanggung biaya pemakaman dan musibah yang terjadi ketika dalam perjalanan. Lebih jauh dalam tradisi islam, praktik yang serupa telah berkembang menjadi asuransi syari'ah modern. Seiring berjalannya waktu, praktik asuransi berkembang secara pesat di berbagai wilayah termasuk negara-negara muslim dengan munculnya banyak lembaga asuransi syari'ah modern sejak akhir abad ke-20. Dengan demikian konsep asuransi yang berakar dari praktik tolong-menolong dan pengalihan risiko secara kolektif sudah dilakukan sejak zaman sebelum islam datang dan terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*literatur research*). Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan alamiah (riil) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadi. Yang artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth* (sejumlah kasus) and *case-oriented study* (kasus tunggal).² Metode ini dipilih karena untuk mendeskripsikan secara mendalam terkait fenomena asuransi syari'ah yang telah berkembang dikalangan masyarakat sebagai alternatif perlindungan risiko, khususnya pada kalangan non-muslim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami latar belakang, motivasi, serta persepsi masyarakat khususnya non-muslim di Indonesia terhadap produk-produk syari'ah dengan mengkaji berbagai referensi melalui literatur ilmiah berupa jurnal, buku, maupun laporan resmi dari lembaga keuangan. Analisis data melalui pendekatan *content analysis* untuk menggali tema-tema pokok yang berkaitan dengan faktor yang menarik bagi masyarakat lintas agama, terkait kelebihan dari skema *takaful* dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif secara sistematis dan mendalam.

C. Pembahasan

ASURANSI SYARI'AH SEBAGAI PILIHAN ALTERNATIF BAGI MASYARAKAT NON-MUSLIM DI INDONESIA

1. Sejarah Asuransi di Indonesia

Asuransi mulai masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan belanda, yang pada saat itu negara kita disebut dengan *Nederdand Indie*. Keberhasilan Belanda menguasai pribumi dalam sektor perdagangan dan perkebunan menjadi faktor awal masuknya asuransi di Indonesia. Hal ini terjadi karena masa itu risiko akan terjadinya kerugian dalam sektor

¹ Febri Delmi Yetti, "Perkembangan Asuransi Syariah Di Arab Saudi , Indonesia , Malaysia , Dan Eropa" 8 (2025): 2608.

² Miza Nina Adlini et al., "METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA" 6, no. 1 (2022): 975.

perdagangan sangat tinggi. Sehingga Belanda merasa perlu adanya lembaga yang menjamin kerugiannya. Awalnya, Belanda mendirikan perusahaan asuransi untuk melindungi kepentingan bisnis mereka saja pada sektor komoditas. Mereka mendirikan perusahaan asuransi di negeri Belanda yang diberi nama *De Nederlanden Van 1845*. Dan di Indonesia, mereka mendirikan perusahaan asuransi yang diberi nama *Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij* (NILMIY), yang pada akhirnya perusahaan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang sekarang bernama PT. Asuransi Jiwasraya.³ Namun setelah kemerdekaan Indonesia, industri asuransi berkembang sangat pesat dengan lahirnya perusahaan-perusahaan asuransi nasional yang tidak dimonopoli oleh perusahaan asing. Regulasi formal telah dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dengan adanya UU yang mengatur jalannya asuransi di Indonesia, maka pemerintah juga ikut andil dalam mengawasi, membina dan mengembangkan industri asuransi agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pasal 36

Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syari'ah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syari'ah wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syari'ah, reasuransi dan/atau reasuransi syari'ah dalam negeri.

Pasal 37

Pemerintah dan/atau otoritas jasa keuangan mendorong peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syari'ah, reasuransi, dan/atau reasuransi syari'ah dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi, asuransi syari'ah, reasuransi, dan/atau reasuransi syari'ah dalam negeri.

Pasal 28

Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro kecil dan menengah untuk mendorong pemanfaatan jasa asuransi, asuransi syari'ah, reasuransi, dan/atau reasuransi syari'ah dalam pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

2. Konsep Dasar Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah salah satu manajemen risiko yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber syari'ah, yang melibatkan pelaku asuransi secara gotong-royong. Dalam ekonomi Islam, asuransi syari'ah disebut dengan *takaful* (dalam bahasa arab) yang berarti saling menjamin. Asuransi (*takaful*) ini menjamin seluruh risiko yang berkaitan dengan kehilangan, kerusakan,

³ Ignatius Rusman Y.S, "Sejarah & Perkembangan Asuransi," *ACA Asuransi*, 2016, 9–10.

⁴ Presiden RI, "UU RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Www.Ojk.Go.Id*, 2014, 26, https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf.

hilangnya atau kematian yang mungkin dihadapi oleh pemegang polis (pihak yang diasuransikan).⁵ Perjanjian antara perusahaan *takaful* dan pemegang polis sesuai dengan hukum *mudharabah*. Perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengusaha) dengan menerima premi dari peserta untuk dipakai dalam skim jaminan perlindungan *takaful* menginvestasikan dana dan sebagainya. Para peserta juga bertindak sebagai *shohibul mal* atau pemilik harta dengan menyerahkan uang premi atau *ro'sul mal* mereka untuk dipakai dalam skim perlindungan *takaful* yang selanjutnya akan digunakan sebagai modal usaha, dijadikan investasi atau lainnya.⁶ Sesuai dengan arahan Allah SWT kepada umat Islam untuk mempersiapkan masa depan dengan baik khususnya perihal ekonomi, asuransi syari'ah sangat penting untuk perekonomian yang sehat. Asuransi syari'ah dapat diandalkan melalui syarat, hukum dan prinsip yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah untuk memenuhi tuntutan perlindungan dan menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Landasan hukum asuransi syari'ah dalam Qur'an Surat Al-Maidah yaitu perintah untuk saling tolong-menolong :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2)⁷

3. Asuransi Syari'ah Sebagai Alternatif Lintas Agama

Saat ini, masyarakat mulai sadar betapa pentingnya asuransi dalam kebutuhan menjamin keberlangsungan kehidupan mereka. Konsep dasar dari asuransi sendiri adalah menjamin keadaan yang tidak terduga yang dapat menyebabkan tertanggung mengalami kerugian yang besar, seperti kematian, bencana alam, dan musibah lain yang menyebabkan kerugian secara mendadak.⁸ Asuransi syari'ah menonjolkan karakteristik universal yang tidak hanya relevan untuk umat muslim saja, namun juga dapat diterima oleh masyarakat non-muslim. Produk-produk syari'ah pun juga tidak bersifat eksklusif untuk muslim, seperti pada asuransi syari'ah yang terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan perlindungan finansial tanpa memandang latar belakang agama. Banyak masyarakat non-muslim yang percaya dan memilih produk-produk syari'ah (asuransi syari'ah) karena prinsip keadilan, transparansi, tolong-menolong dan

⁵ Rahman Ambo Masse S. Nurrahimah, Sitti Rabiatal Audia, "Asuransi Syariah Di Indonesia (Perkembangan , Faktor Pendukung , Dan Strategi)" 1, no. 3 (2023): 121, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.

⁶ Sugeng Eddy, "Konsep Asuransi Takaful Dalam Prinsip Dan Falsafah," *Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 77, www.ejurnal.an-nadwah.ac.id.

⁷ Al-Qur'an NU, "Al-Qur'an Online Surat Al-Maidah," n.d., <https://quran.nu.or.id/al-maidah>.

⁸ Nancy Margaretha Indra, "Perkembangan Peraturan Asuransi Di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4.

menghindari hal-hal haram, sehingga produk syari'ah ini dipandang sebagai solusi keuangan yang beretika. Mereka berasumsi asuransi syari'ah sebagai pilihan yang menawarkan sistem pengelolaan dana yang jelas tanpa riba dengan pembagian yang adil dan jelas, serta perlindungan yang aman. Namun, ada beberapa tantangan berupa kurangnya edukasi kepada masyarakat non-muslim, sehingga kurang familiar dengan konsep-konsep syari'ah sehingga mereka cenderung memilih produk asuransi konvensional yang lebih dulu dikenal. Dengan demikian asuransi syari'ah tidak hanya memenuhi kebutuhan umat muslim, namun juga menjadi alternatif menarik dan beretika bagi masyarakat non muslim. Adapun dari hasil literatur review dengan judul terkait, ditemukan hasil penelitian sebagai berikut :

Penelitian Eka Aprilia Pratiwi dan Yusrizal dengan judul Analisis Presepsi Masyarakat Non-Muslim Terhadap Produk Asuransi Syari'ah di PT. Allianz Batu Bara, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerimaan masyarakat non-muslim terhadap produk asuransi syari'ah sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, persepsi, dan kebutuhan finansial mereka. Pemahaman prinsip syari'ah dan nilai-nilai yang etis, asuransi syari'ah dapat menjadi pilihan yang menarik karena dianggap lebih adil, transparan dan terbebas dari unsur riba. Namun kekurangannya adalah kurang familiar dikalangan non-muslim, sehingga menyebabkan asuransi konvensional lebih banyak dikenal.⁹

Penelitian Ambok Pangiuk dengan judul Analisis Keputusan Beli Nasabah Non Muslim Pada Asuransi Syariah Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi minat nasabah non muslim dalam membeli produk di asuransi syariah adalah pekerjaan, pengalaman masa lalu, kekayaan, hobi, selera, dan rasa suka. Faktor internal yang tidak memengaruhi nasabah non muslim dalam membeli maupun menggunakan jasa pada asuransi syariah dalam membeli produk asuransi adalah usia, pendidikan, sifat atau kepribadian, dan simpati. Faktor eksternal yang memengaruhi nasabah non muslim dalam keputusan pembelian produk asuransi syariah adalah budaya, gaya hidup, teman, produk, promosi, harga, dan kualitas produk. Faktor eksternal yang tidak memengaruhi nasabah non muslim dalam keputusan pembelian produk asuransi syariah adalah orang tua, status sosial, ketersediaan produk, dan garansi. Kebutuhan keunikan yang memengaruhi seorang konsumen dalam keputusan pembelian produk asuransi adalah langka.¹⁰

Penelitian Hendro Lisa dan Soleha dengan judul Perkembangan Asuransi Syariah Di Negara Muslim Minoritas (Studi Kasus Inggris), hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan keuangan syariah di Inggris

⁹ Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, and Negeri Sumatra, "Analisis Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Produk Asuransi" 8, no. 30 (2023): 1054.

¹⁰ Ambok Pangiuk et al., "Analisis Keputusan Beli Nasabah Non Muslim Pada Asuransi Syariah Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Jambi," *Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2016): 22.

dalam hal ini asuransi, sangat pesat melebihi sebagian negara yang berpendudukan mayoritas muslim. Warga Inggris percaya bahwa system keuangan syariah yang dibawa oleh lembaga keuangan syariah dapat diaplikasikan oleh semua agama.¹¹

Penelitian Siti Rohani dan Rahmi Syahriza dengan judul Pengaruh Promosi Terhadap Minat Nasabah Non Muslim Membeli Produk Asuransi Syari'ah Pada PT. Sun Life Finansial, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor promosi yang mempengaruhi minat dari nasabah non muslim membeli produk asuransi syariah ialah kantor PT Sun Life Financial yang dekat dengan tempat tinggal nasabah sehingga akan jauh lebih mudah proses promosinya dan adanya rekomendasi dari keluarga atau teman untuk bertransaksi di PT Sun Life Financial Cabang Medan yang berarti hal tersebut memberikan informasi tentang PT Sun Life Financial yang pada dasarnya akan lebih dipercaya karena yang memberikan informasi (promosi) adalah orang yang dikenal.¹²

Penelitian Violanita Angga Astrini dan M. Qoes Atieq dengan judul Analisis Minat Nasabah Non-Muslim Menjadi Nasabah Di BMT Shohibul Ummat Rembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadikan minat nasabah non-muslim menggunakan produk syari'ah adalah keinginan dari diri sendiri dan ada pengaruh dari orang terdekat dan ada faktor kepuasan ketika mendapatkan bagi hasil atau bonus. Selain itu mengenai kecepatan bertransaksi dalam pelayanan, profit sharing dan citra perusahaan.¹³

Penelitian Ardhia Meianti dan Yusrizal dengan judul Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Non-Muslim Dalam Memilih Produk Mitra Iqra (Plus) (Studi Kasus Pada Nasabah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi nasabah non muslim mengambil keputusan pada asuransi jiwa syari'ah bumi putera. Faktor internal (pribadi) meliputi faktor usia, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor kekayaan, (psikologi) meliputi sifat/kepribadian, selera, rasa suka. Faktor eksternal (kebudayaan) meliputi faktor budaya, gaya hidup, (faktor sosial) meliputi teman, orang tua, faktor produk, promosi, dan harga.¹⁴

¹¹ Jurnal Al-muqayyad, "Jurnal Al-Muqayyad STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Volume 01 No. 02," *Jurnal Al-Muqayyad STAI Auliaurrasyidin Tembilahan* 01, no. 02 (2018): 99.

¹² Siti Rohani and Rahmi Syahriza, "Pengaruh Promosi Terhadap Minat Nasabah Non Muslim Membeli Produk Asuransi Syari'ah Pada Pt. Sun Life Financial," *Journal of Social Research* 1, no. 11 (2022): 207, <https://doi.org/10.55324/josr.v1i11.68>.

¹³ Violanita Angga Astrini, Muhammad Qoes Atieq, and Penulis Korespondensi Muhammad Qoes Atieq, "Strategic: Journal of Management Sciences Analisis Minat Nasabah Non-Muslim Menjadi Nasabah Di BMT Shohibul Ummat Rembang," *Strategic: Journal of Management Sciences* 3, no. 1 (2023): 2, <http://jurnal.stiesultanagung.ac.id/index.php/strategic>.

¹⁴ Ardhia Meianti and Yusrizal, "Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Non Muslim Dalam Memilih Produk Mitra Iqra (Plus) (Studi Kasus Pada Nasabah PT . Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan) Asuransi Syariah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utar," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 4 (2023): 980.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah memiliki potensi yang besar sebagai alternatif yang dipilih untuk melindungi risiko tidak hanya bagi umat muslim, tapi juga non-muslim. Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat non-muslim adalah prinsip keadilan, transparansi, tolong-menolong serta pengelolaan yang bebas dari riba dan hal-hal haram yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Tingkat pemahaman dan edukasi yang rendah terkait asuransi syari'ah menjadi tantangan utama dalam memperluas produk syari'ah untuk kalangan non-muslim.

2. Saran

Agar produk-produk syari'ah dapat berkembang dan dikenal lebih luas lagi, perlu upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih massif kepada masyarakat, terutama bagi non-muslim. Perusahaan asuransi syari'ah perlu meningkatkan inovasi produk, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan promosi. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat lintas agama dapat memperkuat kepercayaan dan perluasan jangkauan pasar asuransi syari'ah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, and Octavia Chotimah. "METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA" 6, no. 1 (2022): 975.
- Al-muqayyad, Jurnal. "Jurnal Al-Muqayyad STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Volume 01 No. 02." *Jurnal Al-Muqayyad STAI Auliaurrasyidin Tembilahan* 01, no. 02 (2018): 99.
- Angga Astrini, Violanita, Muhammad Qoes Atieq, and Penulis Korespondensi Muhammad Qoes Atieq. "Strategic: Journal of Management Sciences Analisis Minat Nasabah Non-Muslim Menjadi Nasabah Di BMT Shohibul Ummat Rembang." *Strategic: Journal of Management Sciences* 3, no. 1 (2023): 2. <http://jurnal.stiesultanagung.ac.id/index.php/strategic>.
- Eddy, Sugeng. "Konsep Asuransi Takaful Dalam Prinsip Dan Falsafah." *Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 77. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id.
- Ekonomi, Fakultas, Bisnis Islam, and Negeri Sumatra. "Analisis Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Produk Asuransi" 8, no. 30 (2023): 1054.
- Indra, Nancy Margaretha. "Perkembangan Peraturan Asuransi Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4.
- Meianti, Ardhia, and Yusrizal. "Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Non Muslim Dalam Memilih Produk Mitra Iqra (Plus) (Studi Kasus Pada Nasabah PT . Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan) Asuransi Syariah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utar." *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 4 (2023): 980.
- NU, Al-Qur'an. "Al-Qur'an Online Surat Al-Maidah," n.d. <https://quran.nu.or.id/al-maidah>.
- Pangiuk, Ambok, Dosen Fakultas, Ekonomi Dan Bisnis, Islam Uin, Sulthan Thaha, and Saifuddin Jambi. "Analisis Keputusan Beli Nasabah Non Muslim Pada Asuransi Syariah Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Jambi." *Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2016): 22.
- Presiden RI. "UU RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Www.Ojk.Go.Id*, 2014, 26. https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf.
- Rohani, Siti, and Rahmi Syahriza. "Pengaruh Promosi Terhadap Minat Nasabah Non Muslim Membeli Produk Asuransi Syari'ah Pada Pt. Sun Life Financial." *Journal of Social Research* 1, no. 11 (2022): 207. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i11.68>.
- Rusman Y.S, Ignatius. "Sejarah & Perkembangan Asuransi." *ACA Asuransi*, 2016, 9–10.
- S. Nurrahimah, Sitti Rabiatal Audia, Rahman Ambo Masse. "Asuransi Syariah Di Indonesia (Perkembangan , Faktor Pendukung , Dan Strategi)" 1, no. 3 (2023): 121. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.
- Yetti, Febri Delmi. "Perkembangan Asuransi Syariah Di Arab Saudi , Indonesia , Malaysia , Dan Eropa" 8 (2025): 2608.